



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro

Sragen

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. - Pasien Umum : Surat Perintah rawat inap, Identitas diri (KTP/KK/SIM/Paspor atau identitas yang masih berlaku lainnya), Kartu Identitas Berobat (KIB) untuk pasien lama, Jaminan Jasa raharja (untuk pasien Kecelakaan lalu lintas)
2. Pasien BPJS Kesehatan : Surat perintah rawat inap Kartu Indonesia Sehat (KIS), KTP, KK, Jaminan Jasa raharja (untuk pasien Kecelakaan lalu lintas)
3. Pasien Saraswati : Surat perintah rawat inap, Kartu Saraswati, KTP, KK, Jaminan Jasa raharja (untuk pasien Kecelakaan lalu lintas)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Dari Rawat Jalan Setelah mendapat surat perintah rawat inap pasien atau keluarga mendaftar di loket pendaftaran rawat inap (loket 9), setelah mendapat kamar sesuai dengan permintaan pasien maka pasien akan diantar oleh petugas ke kamar yang sudah dipesan.
2. - Dari IGD Setelah mendapat surat perintah rawat inap Keluarga mendaftarkan ke loket pendaftaran rawat inap (TPPRI) atau diloket 9. Setelah mendapat kamar pasien akan di antar oleh petugas ke ruang rawat inap.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Sragen No. 57 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro
Sragen

Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung melalui petugas terkait atau petugas humas
- WA/SMS ke nomor 08112650001
- Kotak Saran
- Email : rsudsragen1958@gmail.com
- Website : www.rssp.sragenkab.go.id